

SKRIPSI
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ZAKAT DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Strata Satu Pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH:
YANDI HOSPI SAMITRA
NPM. 180314025

PROGRAM STUDI PERBANKAAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA ZAKAT
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:

YANDI HOSPI SAMITRA
NPM. 180314025

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian
Skripsi Pada tanggal 25 September 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bustanur, S.Ag.,M.Us	Ketua	1. 
2	Meri Yuliani,SE.Sy.,ME.Sy	Pembimbing I	2. 
3	Dian Meliza, S.HI., MA	Pembimbing II	3. 
4	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Penguji I	4. 
5	Redian Mulyadita,S.E., M.Ak	Penguji II	5. 

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam

Ketua
Program Studi Perbankan Syariah


Bustanur, S.Ag.,M.Us
NIDN. 2120067501


Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI
PENGELOLAN DAN PENGAWASAN ZAKAT DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

YANDI HOSPI SAMITRA
NPM. 180314025

Telah diperiksa dan disetujui oleh komisi pembimbing
Untuk diujikan dan Dihadapkan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2025

Pembimbing I



Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy

NIDN. 1004079103

Pembimbing II



Dian Meliza, S.HI., MA

NIDN. 101938401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy

NIDN. 1004079103

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANDI HOSPI SAMITRA
NPM : 180314025
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
Judul Skripsi : PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ZAKAT DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiat, maka gelar Sarjana Ekonomi (S.E) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, .. September 2025

Yang Menyatakan,



Yandi Hospi Samitra

ABSTRAK

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**YANDI HOSPI SAMITRA
NPM. 180314025**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pengawasan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan dana zakat melalui BAZNAS, yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur dan adaptif. BAZNAS telah berupaya meningkatkan partisipasi Masyarakat dengan membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, Dimana BAZNAS mendorong kemandirian ekonomi melalui program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan Pendidikan. Dengan program ini, BAZNAS berusaha memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada pihak yang berhak dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat. Sedangkan di pengawasan dana zakat, melibatkan internal yang kuat, termasuk satuan audit internal (SAI) yang melakukan audit secara berkala, meskipun tantangan dalam pengawasan masih ada, seperti keterbatasan sumber daya dan literasi keuangan masyarakat yang bervariasi. Oleh karena itu diperlukan Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: Pengelolaan zakat, Pengawasan zakat, BAZNAS, Partisipasi masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas.

ABSTRACT

MANAGEMENT AND SUPERVISION OF ZAKAT AT THE NATIONAL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) IN KUANTAN SINGINGI REGENCY

YANDI HOSPI SAMITRA
NPM. 180314025

This study aims to evaluate the management and supervision of zakat at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Kuantan Singingi Regency, focusing on the challenges faced in collecting and distributing zakat funds. The main problem identified is the low level of community participation in collecting zakat funds through BAZNAS, which is caused by a lack of transparency and accountability in zakat management. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive methods, which utilizes interviews, observation, and documentation.

The results of the study indicate that the collection of zakat funds in Kuantan Singingi Regency is carried out with a structured and adaptive mechanism. BAZNAS has been trying to increase community participation by establishing a zakat collection unit (UPZ) in every sub-district in Kuantan Singingi Regency. The distribution of zakat funds is carried out with an empowerment-oriented approach, where BAZNAS encourages economic independence through business capital assistance programs, skills training, and educational support. With this program, BAZNAS strives to ensure that zakat funds are distributed to the rightful parties and have a positive impact on the community. Meanwhile, in the supervision of zakat funds, it involves strong internal, including an internal audit unit (SAI) that conducts regular audits, although challenges in supervision still exist, such as limited resources and varying levels of community financial literacy. Therefore, ongoing efforts are needed to improve transparency and accountability.

Keywords: *Zakat management, Zakat supervision, BAZNAS, Community participation, Transparency, Accountability.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan Judul Pengelolaan Dan Pengawasan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Kuantan Singingi Ini Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Hairul Saleh dan ibunda Misnayati terima kasih yang tak terhingga atas semua perjuangan, doa tulus, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan baik secara moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Ibu Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I yang terhormat atas kepemimpinan dan visi dalam memajukan institusi pendidikan.
3. Bapak Dekan Fakultas Bustanur, S.Ag., M.Us yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa studi.
4. Ibu Ketua Program Studi sekaligus Pembimbing I Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy yang telah membimbing dan mengarahkan mahasiswa dengan penuh dedikasi.
5. Ibu Dosen Pembimbing II Dian Meliza, S.HI., MA yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

7. Saudara tersayang ananda Regi marpindo yang telah memberikan bantuan, kesabaran, dan dukungan dalam segala keperluan perkuliahan. Terima kasih atas semua pengorbanan, doa, semangat, dan ketulusannya.
8. Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan.
9. Teruntuk Elisa Maysari yang saya sayangi sepenuh hati, terimakasih atas kesabaran dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Dan terimakasih atas motivasi dan inspirasinya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan kebersamaan selama masa perkuliahan dan saling mendukung dalam mencapai cita-cita. Meskipun waktu penyelesaian studi berbeda, tetap semangat dalam berjuang.
11. Pihak instansi terkait yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis memanjatkan doa semoga kebaikan berupa motivasi dan kontribusi yang telah diberikan selama ini mendapat balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Teluk kuantan, Agustus 2025

Penulis,

YANDI HOSPI SAMITRA
NPM. 180314025

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Zakat.....	7
2.1.1 Pengertian Zakat.....	7
2.1.2 Dasar Hukum Zakat.....	8
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Zakat	11
2.1.4 Jenis-Jenis Zakat.....	12
2.1.5 Karakteristik Zakat dalam Perspektif Islam	13
2.2 Lembaga Zakat.....	15
2.2.1 Konsep Lembaga Pengelola Zakat	15
2.2.2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	15
2.2.3 Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	18
2.2.4 Tugas dan Fungsi Lembaga Zakat.....	19
2.3 Mustahiq Zakat.....	21
2.4 Pengelolaan Zakat	25
2.4.1 Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011	26
2.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011	27
2.4.3 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.....	28

2.4.4	Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Zakat	28
2.5	Pengawasan Zakat	29
2.5.1	Pengawasan Internal dan Eksternal	29
2.5.2	Tantangan dalam Pengawasan Zakat.....	30
2.6	Partisipasi Masyarakat dalam Zakat.....	30
2.6.1	Faktor-aktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	30
2.6.2	Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	31
2.7	Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN		34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Lokasi Penelitian	34
3.3	Subjek dan Informan Penelitian	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5	Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.		
4.1	Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Profil Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Visi, Misi dan Moto	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Operasional	Error! Bookmark not defined.
4.2	Pengumpulan Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi...	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Mekanisme Pengumpulan Zakat	Error! Bookmark not defined.
4.3	Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	Error! Bookmark not defined.
4.4	Pengawasan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	Error! Bookmark not defined.
4.4.1	Pengawasan Internal	Error! Bookmark not defined.
4.4.2	Pengawasan Eksternal	Error! Bookmark not defined.
4.6	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		40

5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan keserakahan, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan sosial di masyarakat (Rahim & Kaswadi, 2014). Melalui zakat, distribusi kekayaan dapat dilakukan secara lebih merata, sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang dengan baik dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan zakat tercermin dalam pembentukan regulasi khusus yang mengalami perkembangan signifikan. Pemerintah untuk pertama kalinya membentuk peraturan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai "satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi masyarakat Muslim yang mampu, di mana masyarakat Muslim yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan masyarakat yang menerima zakat disebut mustahik." Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat secara terorganisir dan profesional di Indonesia.

Berdasarkan buku saku menghitung zakat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia (2013), zakat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap individu Muslim berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadhan, yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang tanpa terkecuali sebanyak 2,5 kg atau 3,1 liter dari makanan pokok. Sedangkan zakat harta adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada pihak yang berhak menerima dengan syarat harta tersebut telah mencapai nisabnya dan kepemilikannya mencapai haul (genap hitungan satu tahun).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk dengan tujuan strategis untuk mengelola zakat secara efektif dan efisien di seluruh Indonesia. Keberadaan BAZNAS diharapkan dapat menjadi instrumen pemerintah dalam mengoptimalkan potensi zakat nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam implementasinya, BAZNAS menghadapi tantangan serius terkait kepercayaan masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat untuk mengumpulkan dana zakat melalui BAZNAS masih rendah, dengan banyak muzakki yang lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Mengidentifikasi bahwa salah satu faktor utama penyebab rendahnya kepercayaan ini adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS, yang menyebabkan masyarakat ragu untuk mempercayakan zakat mereka kepada lembaga tersebut.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, BAZNAS berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara mengumpulkan dana zakat dengan benar. Melalui program-program sosialisasi dan kampanye, BAZNAS

berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat serta manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. Namun, pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi tantangan masalah yang terjadi dalam pengelolaan dan pengawasan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Saat ini, pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Kuantan singingi belum berjalan semestinya, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak eksternal. BAZNAS hanya melakukan pengawasan oleh pihak – pihak internal saja. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Ketua, dan Satuan Audit Internal (SAI) tidak di atur dalam undang undang pengelolaan zakat melainkan hanya inisiatif dari pihak BAZNAS itu sendiri. Pengawasan ini dilakukan untuk mengatur seluruh aspek administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat agar efisien dan efektif.

Pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten Kuantan singingi sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel. Pengawasan ini dilakukan melalui dua jenis yaitu internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh ketua, dan satuan audit internal (SAI) namun sering kali tidak rutin dan lebih mengandalkan pertanyaan dari pada pengamatan langsung. Sementara itu, pengawasan eksternal seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian agama. Oleh karena itu, diperlukan Upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan, guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengangkat judul **“Pengelolaan dan Pengawasan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kuantan Singingi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama, yaitu belum seluruhnya masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS yang menghambat efektivitas pengumpulan dana. Selain itu, terdapat kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat yang berpotensi menurunkan kepercayaan muzakki. Pengawasan yang tidak efektif juga menjadi kendala sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kejelasan dalam penelitian ini, maka batasan masalah yang diambil adalah Penelitian ini hanya membahas pengelolaan zakat yang meliputi proses pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi, tanpa membahas zakat secara umum atau lembaga pengelola zakat lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti yaitu

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana pengawasan pengelolaan dana zakat terhadap BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui proses pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
2. Menganalisis mekanisme penyaluran zakat yang diterapkan oleh BAZNAS
3. Melihat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi pihak-pihak terkait, antara lain ialah:

1. Manfaat praktis pada penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara penyalurannya melalui BAZNAS. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS dapat meningkat, serta mendorong BAZNAS untuk merancang program edukasi yang lebih efektif.
2. Manfaat teoritis pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan zakat di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki makna sebagai kewajiban bagi setiap Muslim untuk memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada yang berhak. Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang berarti "tumbuh" atau "bersih". Dalam konteks ini, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan serakah (Ihsan et al., 2022, Hal 03). Zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Menurut Al-Qur'an, zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan,

penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Zakat juga dapat dipahami sebagai instrumen ekonomi yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan. Dalam konteks ini, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi (Hasbi, 2022). Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya zakat, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 177 yang menyatakan bahwa zakat adalah salah satu ciri orang yang beriman. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kewajiban zakat, seperti dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa "Islam dibangun di atas lima pilar, salah satunya adalah menunaikan zakat" (Hamzah, 2018).

Adapun landasan hukum zakat baik menurut ajaran islam maupun kekuatan hukum negara adalah:

1. Al-Qur'an

a. Q.S Al- Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

b. Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah lagi Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

c. Q.S Al-An'am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjungdan yang tidakberjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentukdanwarnanya), dan tidaksama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macamitu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); danjanganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

2. As-Sunah

Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali r.a sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

dari Abdullah bin Umar: Artinya:” Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakan Sholat, memabayar zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan Haji”.

3. Ijma’

Ulama baik salaf klasik maupun salaf kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

4. Landasan menurut Undang-undang

- a. Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Undang Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan Ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-undang tahun 2003 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Para pemikir kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang telah yang dilakukan oleh pemerinah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Serta untuk memenuhi tuntunan politik bagi keuangan Islam (Inayah, 2003).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan landasan

hukum bagi pengelolaan zakat secara lebih terstruktur dan profesional. Undang-undang ini mengatur tentang pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, serta memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat secara nasional. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh, yang semakin memperkuat dasar hukum zakat di Indonesia.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Zakat

Tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membantu mereka yang membutuhkan. Menurut (Khasanah & Maulidya Perdana Putri, 2019), zakat berfungsi untuk:

1. Distribusi Kekayaan

Zakat berperan dalam mendistribusikan kekayaan agar tidak terakumulasi pada segelintir orang. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan mendistribusikan kekayaan, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

2. Pengentasan Kemiskinan

Zakat dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Dengan memberikan bantuan kepada mustahik, zakat berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Program-program yang didanai oleh zakat sering kali diarahkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

3. Peningkatan Kesejahteraan

Dengan zakat, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk berbagai program sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.

4. Pembersihan Harta

Zakat berfungsi untuk memurnikan harta dari hak orang lain. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim dapat memastikan bahwa harta yang dimilikinya bersih dari unsur-unsur yang tidak halal. Hal ini juga mencerminkan komitmen seorang Muslim terhadap tanggung jawab sosialnya

2.1.4 Jenis-Jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Dikenakan pada setiap individu Muslim yang mampu, biasanya dibayarkan menjelang Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan jiwa dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kurang mampu pada hari raya. Zakat fitrah memiliki ketentuan tertentu mengenai jumlah yang harus dikeluarkan, biasanya berupa bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, atau makanan lainnya yang umum dikonsumsi (Ihsan et al., 2022). Besaran zakat fitrah ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh satu orang selama sehari.

2. Zakat Maal

Dikenakan pada harta yang dimiliki, seperti uang, emas, perak, dan hasil pertanian. Zakat maal memiliki ketentuan tertentu mengenai nisab (batas minimum) dan haul (masa kepemilikan). Nisab zakat mal berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki, dan umumnya dihitung sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki setelah mencapai nisab (Hasbi, 2022). Zakat mal juga mencakup zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat hewan ternak, yang masing-masing memiliki ketentuan dan cara perhitungan yang berbeda.

2.1.5 Karakteristik Zakat dalam Perspektif Islam

Karakteristik zakat dalam perspektif Islam mencakup beberapa aspek penting:

1. Kewajiban

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dan tidak melaksanakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam. Kewajiban ini menunjukkan komitmen seorang Muslim terhadap tanggung jawab sosialnya (Hamzah, 2018). Kewajiban zakat juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana setiap individu diharapkan untuk berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat.

2. Sifat Sosial

Zakat memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana ia berfungsi untuk membantu mereka yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat berperan dalam menciptakan solidaritas di antara anggota masyarakat

(Jemmy et al., 2023). Dengan memberikan zakat, seorang Muslim tidak hanya memenuhi kewajiban religius, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam pengelolaan zakat, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat dan sampai kepada yang berhak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Zulfikri, 2022). Lembaga zakat diharapkan untuk memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana zakat, sehingga masyarakat dapat melihat dampak dari zakat yang mereka berikan.

4. Pemberdayaan

Zakat tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga berfungsi untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi. Program-program yang didanai oleh zakat sering kali diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi penerima zakat (Ihsan et al., 2022). Dengan memberdayakan mustahik, zakat dapat membantu mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.

5. Sistematis dan Terencana

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara sistematis dan terencana agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini mencakup perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang efektif dan efisien. Lembaga zakat perlu memiliki sistem yang baik untuk

mengidentifikasi mustahik dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran (Hamzah, 2018).

2.2 Lembaga Zakat

2.2.1 Konsep Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan institusi yang dibentuk untuk mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat secara profesional dan transparan. Konsep lembaga pengelola zakat berakar pada prinsip bahwa zakat harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan mencapai tujuan sosial yang diinginkan (Jemmy et al., 2023).

Lembaga pengelola zakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan memberikan edukasi mengenai cara menghitung dan menunaikan zakat. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan pengelolaan zakat menjadi lebih terstruktur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, lembaga pengelola zakat juga berfungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang zakat, sehingga dapat menciptakan inovasi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat (Zulfikri, 2022)

2.2.2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh. BAZNAS didirikan berdasarkan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga ini (Zulfikri, 2022).

BAZNAS memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Pengumpulan Zakat

BAZNAS bertugas untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha. BAZNAS juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat.

2. Pengelolaan Zakat

BAZNAS mengelola dana zakat yang telah terkumpul dengan cara yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang didanai oleh zakat.

3. Penyaluran Zakat

BAZNAS bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah. Penyaluran ini dilakukan melalui berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jemmy et al., 2023).

4. BAZNAS juga berperan dalam melakukan penelitian dan pengembangan terkait zakat, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keterbukaan/Transparan

Prinsip ini harus dilakukan khususnya dalam hal penerimaan, pengeluaran dan hendaknya setiap bulan dipublikasikan baik melalui media elektronika maupun melalui media massa.

2. Kejujuran

Para Pengurus Badan Amil Zakat hendaknya bersikap jujur dalam hal pengelolaan zakat, sebab tanpa ini maka lembaga BAZ tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

3. Profesional

Para Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya orang yang profesional dan minimal mengerti tentang konsepsi pengelolaan zakat secara memadai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari:

1. Tugas Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, sarana dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Karena itu, dewan pertimbangan mempunyai tugas:

- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
- c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

- d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- 2. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat. Karena itu, Komisi Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - d. Melakukan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menunjuk Akuntan Publik.
- 3. Badan Pelaksana Amil Zakat Badan Pelaksana melakukan melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Karena itu, Badan Pelaksana mempunyai tugas (Kirdi Dipoyudo, 1995):
 - a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Menyusun laporan tahunan.
 - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.

2.2.3 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh. LAZ berfungsi sebagai mitra BAZNAS dalam pengelolaan zakat di tingkat lokal. LAZ dapat berbentuk yayasan, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi sosial lainnya yang memiliki izin dari pemerintah untuk mengelola zakat (Jemmy et al., 2023).

LAZ memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Independensi

LAZ beroperasi secara independen, meskipun tetap berkoordinasi dengan BAZNAS. LAZ memiliki kebebasan dalam merancang program-program pengelolaan zakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Fleksibilitas

LAZ dapat lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat, karena mereka lebih dekat dengan komunitas yang dilayani. Hal ini memungkinkan LAZ untuk mengembangkan program-program yang lebih relevan dan tepat sasaran.

3. Inovasi

LAZ sering kali lebih inovatif dalam merancang program-program pengelolaan zakat, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah mereka (Zulfikri, 2022).

LAZ juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat dan memberikan edukasi mengenai cara menunaikan zakat dengan benar.

2.2.4 Tugas dan Fungsi Lembaga Zakat

Lembaga zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Beberapa tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Pengumpulan Zakat

Lembaga zakat bertugas untuk mengumpulkan zakat dari muzakki. Pengumpulan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye, sosialisasi, dan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat (Hasbi, 2022).

2. Pengelolaan Dana Zakat

Setelah mengumpulkan zakat, lembaga zakat bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang didanai oleh zakat. Lembaga zakat harus memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan (Jemmy et al., 2023).

3. Penyaluran Zakat

Lembaga zakat bertugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak. Penyaluran ini dilakukan melalui berbagai program sosial, seperti bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Lembaga zakat harus memastikan bahwa penyaluran zakat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah (Zulfikri, 2022).

4. Edukasi dan Sosialisasi

Lembaga zakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat. Ini dilakukan melalui program edukasi

dan sosialisasi yang menjelaskan pentingnya zakat, cara menghitung zakat, dan manfaat zakat bagi masyarakat (Khasanah & Maulidya Perdana Putri, 2019).

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga zakat harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Ini mencakup penyampaian laporan keuangan yang jelas dan akurat kepada masyarakat, sehingga mereka dapat melihat dampak dari zakat yang mereka berikan (Zulfikri, 2022).

6. Inovasi dan Pengembangan

Lembaga zakat perlu melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi dalam pengelolaan zakat. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi dan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat (Hamzah, 2018).

2.3 Mustahiq Zakat

Penerima zakat atau dalam istilah lain dikenal dengan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang mana Sasaran penerima zakat diantaranya sebagai berikut. Sebagaimana yang terdapat dalam Qs. At-Taubah ayat

60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Departemen Agama RI, 2010:196).

1. *Fuqarā'* (orang-orang fakir)

Terdapat perbedaan interpretasi para ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Fakir menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.

Adapun menurut jumhur ulama, fakir juga diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya, seperti Pangan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya baik untuk sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang adahanya empat, tiga atau dua dirham.

2. *Masākīn* (orang-orang miskin)

Dalam mendefinisikan orang miskin, jumhur ulama berpendapat bahwa orang miskin adalah mereka yang mempunyai harta dan penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang dibutuhkan sepuluh tetapi yang tercukupi hanyalah tujuh atau delapan.

3. Amil

Pada golongan ini terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan keluasan maknanya. Mazhab Hanafi menggambarkan bahwa, amil adalah petugas yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat

dari muzakki (wajib zakat) saja. Meski tidak disebutkan secara jelas, pekerjaan, amil bukan sekedar mengumpulkan zakat, tetapi meliputi beberapa pekerjaan lain, seperti menjaga, mengurus administrasinya dan mendistribusikannya. Sedangkan menurut Jumhur ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali amil merupakan orang yang bertugas mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar serta berapa sisa serta pemelihara harta zakat serta membagikan kepada *mustahiqnya*.

Amil sendiri diartikan sebagai wakil penguasa, hal ini dapat diketahui dari *preseden* yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para khalifah. Rasul dan para Khalifah mengirim petugas dan membagi-bagikannya kepada para *mustahiq* zakat.

4. Muallaf

Muallaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

5. Riqab

Riqab merupakan jamak dari *lafadh* رقب yang berarti budak. Budak dinamakan raqaba atau riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat

melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman Sekarang seperti pekerja yang dianiaya dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak. Walaupun perbudakan sekarang sudah hilang, bukan berarti tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali.

6. Gharimin

Lafadh gharimin meruokan jamak dari gharim. Gharim secara leksikal bermakna “orang yang berhutang” ada dua macam gharim yang berhak menerima zakat, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara’ seperti orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti mendamaikan dua pihak yang bermusuhan.

7. *Fi sabilillah*

Secara harfiah *sabil* berarti thariq / jalan. *fi sabilillah* berarti jalan baik berupa keyakinan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah SWT.⁴⁶ Abu Yusuf berpendapat lafadh *Fi sabilillah* dalam ayat 60 surat At-Taubah adalah khusus (khas) ditujukan kepada orang yang berperang (jihad). Para ahli fikih memperluas arti jihad tidak hanya terbatas pada peperangan saja dan meng-*qiyas*-kan jihad jihad yang berarti perang dengan segala sesuatu yang tujuannya untuk menegakkan Islam baik yang berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama yaitu membela agama Islam. Seperti mendirikan pusat kegiatan Islam untuk

mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, dan memelihara akhlak Islam dari kekufuran

8. *Ibnu Sabil*

Arti *sabil* adalah *al-tariq* (jalan). Menurut Hasbi, *ibn al-sabil* adalah orang-orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan, dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan atau tidak ada orang yang mau menolong, meskipun dia adalah orang yang kaya di kampungnya. Beliau juga mengembangkan makna *Ibnu Sabil* tidak sebatas kepada mereka yang kehabisan perbekalan di perjalanan, tetapi mencakup anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang-orang yang tidak mempunyai rumah (gelandangan) di jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya. Sehingga semua orang musafir (orang yang berada dalam perjalanan) dinamakan dengan *Ibnu Sabil*. Mereka diberi zakat karena dianggap fakir, yaitu dalam keadaan membutuhkan, sebab mereka dalam perjalanan yang berada jauh dari hartanya.

Kedelapan *ashaf* yang telah disebutkan diatas merupakan golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat berdasarkan Al-Quran dan hadist. Sehingga selain dari delapan golongan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan zakat.

2.4 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan sistem manajemen yang komprehensif dalam mengatur seluruh aspek administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat secara efektif dan efisien. Menurut Mursyid (2023:40),

"pengertian manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat adalah perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'i dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana". Dalam konteks ini, pengelolaan zakat mencakup tiga aspek fundamental yaitu: pertama, organisasi pengelola zakat harus dapat merencanakan berapa dana yang diharapkan dapat dihimpun dan disalurkan untuk setiap periode; kedua, organisasi pengelola zakat harus dapat menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan syar'i dan pembatasan dari donatur; dan ketiga, organisasi pengelola zakat harus dapat membuat skala prioritas dalam penyaluran sehingga dana yang terbatas dapat memberikan multiplier effect dalam pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan Mursyid (2023:38), transformasi pengelolaan ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus ditopang dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan good governance seperti membudayakan asas transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kewajaran dan kesepadanan serta kemandirian. Hal ini sejalan dengan kualitas manajemen organisasi pengelola zakat yang dapat diukur melalui tiga kata kunci utama, yaitu: amanah sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki setiap amil zakat, profesional dalam pengelolaannya, dan transparan untuk menciptakan sistem kontrol yang baik (Mursyid, 2023:38).

2.4.1 Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan landasan hukum utama pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tata kelola zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pasal 1 ayat 2 UU ini mendefinisikan zakat sebagai kewajiban agama bagi umat Islam yang mampu, dan menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel (UU No. 23 Tahun 2011).

Menurut Undang-Undang ini, BAZNAS dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat secara nasional dan wajib melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya bersifat sosial keagamaan, namun juga terikat pada kaidah hukum negara (UU No. 23 Tahun 2011).

2.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 memberikan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. PP ini mengatur secara rinci tentang kewenangan BAZNAS dalam menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, dan pembinaan amil zakat.

Pasal-pasal dalam PP ini menegaskan kewenangan BAZNAS kabupaten/kota dalam membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan menjalankan pengumpulan zakat melalui UPZ maupun secara langsung kepada muzakki (PP No. 14 Tahun 2014). Selain itu, PP ini mengatur tata kelola pengelolaan zakat agar berjalan transparan dan akuntabel, sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada publik (PP No. 14 Tahun 2014).

2.4.3 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Perbaznas No. 3 Tahun 2018 mengatur mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Peraturan ini menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul harus disalurkan secara tepat sasaran kepada delapan golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil).

Perbaznas mengatur tata cara pendistribusian zakat yang efisien dan efektif serta mensyaratkan adanya transparansi dalam penggunaan dana zakat. Pendayagunaan zakat juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas mustahik, misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi agar zakat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pemberantasan kemiskinan (Perbaznas No. 3 Tahun 2018).

2.4.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Zakat

Perbaznas No. 2 Tahun 2016 memberikan pedoman teknis pengelolaan dana zakat yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dan UPZ. Peraturan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan zakat.

Selain itu, Perbaznas No. 2 Tahun 2016 mengamanatkan perlunya sistem pengendalian internal yang kuat dan audit yang teratur untuk menjaga integritas pengelolaan zakat. Penerapan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikelola dapat memberikan manfaat optimal bagi mustahik dan menjamin pertanggungjawaban lembaga kepada muzakki maupun masyarakat (Perbaznas No. 2 Tahun 2016).

2.5 Pengawasan Zakat

Pengawasan dalam pengelolaan zakat merupakan aspek fundamental yang menentukan efektivitas dan transparansi distribusi dana zakat kepada mustahik. Menurut Sudirman (2021, h. 87), sistem pengawasan zakat harus dilakukan secara berlapis, melibatkan pengawasan internal oleh Badan Amil Zakat dan pengawasan eksternal oleh masyarakat serta pemerintah untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Pengawasan internal mencakup mekanisme audit internal, sistem pelaporan berkala, dan evaluasi kinerja program pendayagunaan zakat yang harus dilaksanakan secara konsisten dan terukur (Sudirman, 2021, h. 102-104). Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan melalui audit independen, pelaporan publik, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Sudirman, 2021, h. 156). Implementasi sistem pengawasan yang efektif tidak hanya meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, tetapi juga mengoptimalkan dampak pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program zakat produktif yang terukur dan berkelanjutan (Sudirman, 2021, h. 201-203). Tantangan utama dalam pengawasan zakat di Indonesia adalah harmonisasi standar pengawasan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang audit syariah dan manajemen zakat modern yang masih memerlukan peningkatan berkelanjutan (Sudirman, 2021, h. 278-280).

2.5.1 Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan dalam pengelolaan zakat meliputi pengawasan internal yang dilakukan oleh BAZNAS melalui kontrol manajemen dan audit internal, serta pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga independen untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan prinsip-prinsip syariah (UU No. 23 Tahun 2011). Pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana zakat sampai ke sasaran yang tepat.

2.5.2 Tantangan dalam Pengawasan Zakat

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengawasan zakat antara lain lemahnya mekanisme kontrol, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk audit zakat, serta minimnya pelibatan pihak eksternal dalam pengawasan (Septiarini, 2011). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakefektifan pengawasan dan risiko penyalahgunaan dana zakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan (Rahmat Hakim, 2020).

2.6 Partisipasi Masyarakat dalam Zakat

2.6.1 Faktor-aktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan informasi yang mereka miliki mengenai zakat serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat (Septiarini, 2011). Banyak muzakki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena merasa tidak percaya dengan lembaga pengelola akibat kurangnya transparansi. Menurut

Rahmat Hakim (2020), faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain:

1. Edukasi dan Sosialisasi

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat dan cara penyalurannya dapat menghambat partisipasi masyarakat.

2. Kepercayaan

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menyalurkan zakat.

2.6.2 Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan partisipasi muzakki dapat dilakukan melalui program edukasi, sosialisasi, serta inovasi dalam layanan pengelolaan zakat seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan kemudahan dalam penyaluran zakat (BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2020; Septiarini, 2011). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dapat terbangun sehingga pengumpulan dana zakat menjadi lebih optimal. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Penyuluhan dan Pelatihan

Mengadakan program penyuluhan dan pelatihan tentang zakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

2. Penggunaan Media Sosial

Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai zakat dan kegiatan BAZNAS.

3. Transparansi Laporan Keuangan

Menyediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas.

2.7 Penelitian Relevan

Penelitian tentang pengelolaan dan pengawasan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah dilakukan oleh Yudha Putra Rivaldo dari Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, bersama dengan Yasniwati dan Misnar Syam yang juga berasal dari Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Penelitian tersebut berjudul "Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan" yang dipublikasikan dalam jurnal Review UNES (Universitas Ekasakti), Volume 6, Nomor 4, Juni 2024, halaman 12275-12291. Jurnal ini dapat diakses melalui website <https://review-unes.com/> dengan DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengumpulan zakat secara langsung dan tidak langsung namun hanya dari penghasilan ASN, penyaluran zakat melalui 5 program kerja (Pessel Cerdas, Pessel Religius, Program Kesehatan, Pessel Peduli dan Pessel Makmur), serta pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Himatul Khasanah dengan pembimbing Ahmad Supriyadi dari UIN SATU Tulungagung dengan judul "Peranan Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung" tahun 2025. Penelitian ini dapat diakses melalui Institutional Repository UIN SATU Tulungagung di <http://repo.uinsatu.ac.id/61696/>. Penelitian tersebut menganalisis pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan menemukan bahwa meskipun pengumpulan zakat mengalami peningkatan, namun masih diperlukan peran aktif masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Sementara itu, penelitian tentang "Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Klaten" yang dipublikasikan dalam Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Universitas Sebelas Maret tahun 2023 dan dapat diakses di <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/80228> menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Klaten telah mencapai transparansi dan akuntabilitas yang memadai dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dengan rekomendasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan praktik tersebut serta mengembangkan mekanisme pengaduan yang efektif dan terbuka bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena pengelolaan dan pengawasan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi secara mendalam. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi nyata yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan dan pengawasan zakat (Creswell, 2014; Sugiyono, 2017).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, Jalan Jendral Sudirman No.98, Ps. Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di daerah tersebut.

3.3 Sumber Data

Subjek penelitian ini terdiri dari:

1. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi: Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pengawasan zakat yakni Bapak Syafriadi, SHI sebagai Ketua

2. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi: Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pengawasan zakat yakni Bapak Gusli Yandri, S.HI sebagai Satuan Audit Internal.
3. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi: Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pengawasan zakat yakni Bapak Ir. Emil Harda, MM,.MBA sebagai WAKA 1 bidang pengumpulan
4. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi: Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pengawasan zakat yakni Bapak Zubirman, SH sebagai WAKA 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan
5. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi: Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pengawasan zakat yakni Bapak Gustaf Kasibes, S.Ag sebagai WAKA 3 bidang keuangan dan pelaporan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang menggabungkan struktur wawancara terstruktur dengan fleksibilitas wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan kebebasan kepada pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut berdasarkan respons informan (Sugiyono, 2019). Menurut Moleong (2017), metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif karena dapat mengeksplorasi jawaban informan secara lebih detail sambil tetap menjaga fokus penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan utama. Creswell (2016) menjelaskan bahwa wawancara memiliki karakteristik utama berupa adanya pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, fleksibilitas dalam urutan dan cara penyampaian pertanyaan, serta kemampuan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan tambahan (probing questions) ketika diperlukan untuk memperjelas atau menggali informasi lebih dalam.

Wawancara dilakukan dengan pengurus BAZNAS, muzakki, dan mustahik untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengelolaan dan pengawasan zakat. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang relevan dengan fleksibilitas dalam pertanyaan (Krejcic & Morgan, 1970).

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dimana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2019). Menurut Spradley (2016), observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengamati perilaku dan kejadian yang terjadi, tetapi juga merasakan dan memahami makna dari sudut pandang partisipan melalui keterlibatan aktif dalam konteks penelitian. Bungin (2012) menjelaskan bahwa dalam observasi partisipatif, peneliti berperan ganda sebagai pengamat sekaligus partisipan yang ikut serta dalam aktivitas kelompok atau komunitas yang diteliti, sehingga dapat memperoleh data yang lebih otentik dan mendalam dibandingkan dengan observasi non-partisipatif yang hanya mengamati dari luar tanpa terlibat langsung.

Observasi langsung dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk melihat proses pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan mendukung hasil wawancara (Sugiyono, 2017).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik berupa dokumen tertulis, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang atau kelompok (Sugiyono, 2019). Menurut Moleong (2017), studi dokumentasi merupakan teknik

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen-dokumen yang dapat berupa catatan harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Creswell (2016) menjelaskan bahwa keunggulan studi dokumentasi terletak pada sifatnya yang tidak reaktif, artinya dokumen tidak akan berubah karena digunakan dalam penelitian, sehingga memberikan informasi yang stabil dan dapat dianalisis berulang kali untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan zakat, seperti laporan tahunan BAZNAS, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang relevan (Creswell, 2014).

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Miles et al., 2014):

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Kategorisasi Data

Mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pengelolaan zakat, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi.

3. Interpretasi Data

Menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikategorikan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang mendalam.

4. Penyajian Data

Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan melalui berbagai mekanisme yang terstruktur dan adaptif, termasuk pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, Sejak awal berdirinya, BAZNAS telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan yang ada di kabupaten kuantan singingi untuk memudahkan para muzaki sehingga tidak perlu lagi mengumpulkan dana zakatnya langsung ke BAZNAS. Meskipun tantangan dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat masih ada, upaya BAZNAS untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat menunjukkan komitmen mereka dalam mengoptimalkan potensi zakat di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Dalam hal penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan dana zakat ke fakir, miskin, dan amil yang merupakan salah satu dari asnaf orang yang menerima zakat. Penyaluran zakat juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, di mana BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan konsumtif tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi melalui program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan,

dan dukungan pendidikan. Dengan sistem identifikasi mustahik yang cermat dan mekanisme verifikasi yang ketat, BAZNAS berusaha memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada pihak yang berhak dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

3. Pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS melibatkan mekanisme internal yang kuat, termasuk Satuan Audit Internal (SAI) yang melakukan audit secara berkala dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi (SIMBA) untuk memantau aliran dana zakat secara real-time. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama, yang memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja BAZNAS. Meskipun demikian, tantangan dalam pengawasan masih ada, seperti keterbatasan sumber daya dan literasi keuangan masyarakat yang bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga dalam pengawasan dana zakat harusnya dilakukan dalam 1 kali per 3 bulan, guna memastikan bahwa dana zakat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik dan masyarakat luas.

5.2 Saran

Berikut ini merupakan saran yang diberikan Adalah:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

BAZNAS perlu mengimplementasikan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan

mudah diakses oleh masyarakat, kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS dapat ditingkatkan, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam menyalurkan zakat.

2. Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif

BAZNAS disarankan untuk mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang lebih komprehensif mengenai pentingnya zakat dan cara menyalurkannya melalui lembaga. Melibatkan tokoh masyarakat dan ulama dalam kampanye ini dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga partisipasi dalam pengumpulan zakat dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, W. (2005). Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Terjemahan Ahmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K. (1978). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Buku Saku Menghitung Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hamzah, M. (2018). Manajemen Pengelolaan Zakat di Bangladesh. Jambi: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Press.
- Hasbi, M. Z. (2022). The Need for Revitalizing Zakah Regulation Toward Productive Zakah. Yogyakarta: Al'Adalah Publishing.
- Ihsan, A., Agustar, A., Muslim, A., & Azzaki, M. A. (2022). Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah. Malang: Journal of Islamic Economics Lariba Press.
- Jemmy, Adi, F. T., & Zakrimal. (2023). Transparansi Penyaluran Zakat Melalui Teknologi Blockchain Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Islamic Social Finance Institute.
- Khasanah, M., & Maulidya Perdana Putri, O. (2019). Empowering the Community's Economy through Productive Zakat: A Comparative Study of

Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's Thoughts. Surabaya: Al-Kharaj Publisher.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Minneapolis: Educational and Psychological Measurement Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mursyid. (2023). Fikih Pengelolaan Zakat. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.). Boston: Pearson Education Limited.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) No. 2 Tahun 2016. Pedoman Pengelolaan Dana Zakat. Jakarta: BAZNAS.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Rahim, A., & Kaswadi, M. (2014). Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi. Jakarta: Prenada Media Group.

Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZ di Surabaya. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.

Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Sudirman, A. (2021). Sistem Pengawasan Zakat Kontemporer: Pendekatan Good Governance [E-book]. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Riset dan Development). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-28). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zulfikri. (2022). Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia. Jakarta: Aghniya Press.

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Yandi Hospi Samitra
Tempat Tanggal Lahir : Jaya, 05 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Dusun Murbai Jaya Kopah
Telepon Rumah/HP : 082288198701
Email : yandy0500@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : SDN 017 JAYA KOPAH (2006 - 2012)
SMPN 5 TELUK KUANTAN (2012 - 2015)
SMKN 1 TELUK KUANTAN (2015 - 2018)

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik :-

Pengalaman

Organisasi : Sekretaris Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka
Kuantan Singingi (2021 - 2026)
Mentri unit kegiatan mahasiswa UNIKS (2021 -
2022)

Kerja :-

Karya Ilmiah

: Pengelolaan Dan Pengawasan Zakat di Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten
Kuantan Singingi

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, ... September 2025

Penulis

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI





BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nomor : 92/BAZNAS-KS/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Riset

Teluk Kuantan, 3 Rabi'ul Awal 1447 H
27 Agustus 2025 M

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi
Di -
Teluk Kuantan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 325/FIPSI/UNIKS/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Riset atas nama Yandi Hospi Samitra.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan dan Pengawasan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kuantan Singingi".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

a.n. KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Pimpinan Bidang Adm, SDM dan Umum

BARMAWAN

Tembusan :

1. Ketua BAZNAS Kab. Kuantan Singingi
2. Arsip

Kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi :

Jl. Jend. Sudirman No. 98 Teluk Kuantan 29562 (Samping Pasar Rakyat)

Rekening Zakat : Bank Riau Kepri Syariah No. 825-11-00001/BSI No. 450-000-9999 CP Sekretariat : 082311242992

Email : baznaskab.kuantsingsingi@baznas.go.id IG : baznas_kab.kuansing FB : Baznas Kabupaten Kuantan Singingi